



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan aktivitas masyarakat pada masa *Coronavirus Disease 2019* di wilayah Kabupaten Purworejo, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27 Seri E Nomor 22), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 29 Seri E Nomor 24);
- b. Nomor 37 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 37 Seri E Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan penjarangan fisik (*physical distancing*) di luar rumah.
- (2) Penjarangan fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 (satu) meter;
  - b. wajib selalu menggunakan masker;
  - c. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*) sebelum dan setelah beraktivitas; dan
  - d. tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung.



- (3) Setiap orang saat tiba di rumah untuk segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan telepon seluler (*handphone*), kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan setelah beraktivitas dari luar rumah.
  - (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan denda administratif berupa biaya paksaan penegakan hukum paling banyak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang
  - (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang perseorangan dan lembaga/badan dapat melakukan kegiatan sosial dan budaya, seperti:
  - a. resepsi pernikahan;
  - b. resepsi khitanan;
  - c. pesta ulang tahun;
  - d. syukuran/ selamat;
  - e. reuni/ arisan;
  - f. pertunjukan seni/ budaya;
  - g. pameran;
  - h. seminar/diskusi/simposium/diskusi grup terfokus (FGD); dan
  - i. karnaval/ parade.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diatur oleh Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang diselenggarakan pada bangunan/gedung/tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilakukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Pemakaman jenazah yang bukan disebabkan *Covid-19* dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- (2) Pemakaman jenazah yang disebabkan *Covid-19* dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan dari tenaga kesehatan, rohaniawan dan dibantu oleh unsur Gugus Tugas Kecamatan dan/atau Gugus Tugas Desa/ Gugus Tugas Kelurahan sesuai bidangnya.
- (3) Pemakaman jenazah *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan prosedur tetap yang terdapat dalam standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan tempat untuk pemakaman jenazah yang disebabkan *Covid-19*.
- 

5. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 43

- (1) Setiap Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa wajib melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Tempat usaha/ kegiatan, tempat hiburan, tempat kebugaran, tempat rekreasi dan olahraga, serta objek wisata dapat dibuka dengan menerapkan standar protokol kesehatan penanganan *Covid-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat secara maksimal.
  - (2) Tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kolam renang.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan aktivitas pada tempat usaha/ kegiatan, tempat hiburan, tempat kebugaran, tempat rekreasi dan olahraga serta objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bagi anak sekolah dilakukan berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar bagi anak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2020 NOMOR 44 SERIE NOMOR 38